

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Badan Layanan Umum Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat berkewajiban menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan dan menjamin kepastian hukum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu ada pedoman yang mengatur mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan peraturan kepala daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
7. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas adalah pengelola BLUD Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap

kinerja operasional BLUD Puskesmas yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD Puskesmas, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Puskesmas.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rencana Strategis BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Renstra BLUD Puskesmas adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD Puskesmas.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RBA.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum dalam penyusunan RBA.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyusunan RBA;
- b. pengajuan RBA;
- c. penetapan RBA; dan
- d. perubahan RBA.

BAB III PENYUSUNAN RBA

Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas menyusun RBA.
- (2) Dalam menyusun RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemimpin BLUD Puskesmas dibantu oleh Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas.

Pasal 6

- (1) Dalam menyusun RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengacu pada rencana strategis Puskesmas dan Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, dana kapitasi jaminan kesehatan nasional, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/ atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD Puskesmas lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasional dan belanja modal.

Pasal 7

- (1) RBA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju.

- (2) RBA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.
- (4) Format RBA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/ atau jasa setelah memperhitungkan biaya.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 9

- (1) RBA BLUD Puskesmas yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas ditandatangani oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (2) RBA BLUD Puskesmas yang telah ditandatangani oleh Pemimpin BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah.

- (3) RBA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA Perangkat Daerah.

BAB IV PENGAJUAN RBA

Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas menyampaikan pengajuan RBA sebagai lampiran RKA kepada PPKD melalui Perangkat Daerah.
- (2) Pengajuan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB V PENETAPAN RBA

Pasal 11

Penetapan RBA BLUD Puskesmas mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

BAB VI PERUBAHAN RBA

Pasal 12

- (1) Perubahan RBA BLUD Puskesmas dapat dilakukan apabila terjadi perubahan di dalam uraian, rincian dan obyek pada jenis belanja.
- (2) Pergeseran uraian dan rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (3) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.
- (4) Perubahan RBA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal dilakukan 3 (tiga) kali dalam satu tahun anggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 September 2025

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 September 2025

Pj SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUFRIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 53 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN,
 BELANJA DAN PEMBIAYAAN

I. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN
 TAHUN ANGGARAN

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	PENDAPATAN <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Layanan <ul style="list-style-type: none"> a. b. c. dst. • Hibah <ul style="list-style-type: none"> a. b. c. dst. • Hasil Kerja Sama <ul style="list-style-type: none"> a. b. c. dst. • APBD/APBN/BOK <ul style="list-style-type: none"> a. b. c. 	

	<ul style="list-style-type: none"> dst. • Lain lain pendapatan BLUD yang sah <ul style="list-style-type: none"> a. b. c. dst. 	
	Jumlah	

.....,20.....
Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)

(nama lengkap)

NIP.

II. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA
 TAHUN ANGGARAN

NO	URAIAN	SUMBER DANA				JUMLAH (Rp)
		PENDAPATAN BLUD			APBD	
			
	BELANJA • BELANJA OPERASI • Belanja Pegawai a. b. c. dst. • Belanja Barang dan Jasa a. b. c. dst. • Belanja Bunga a. b. c. dst. • Belanja Lain—lain a. b. c. dst. • BELANJA MODAL • Belanja Tanah a. b. c. dst.					

	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Peralatan dan Mesin <ul style="list-style-type: none"> a. b. c. dst. • Belanja Gedung dan Bangunan <ul style="list-style-type: none"> a. b. c. dst. • Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan <ul style="list-style-type: none"> a. b. c. dst. • Belanja Aset Tetap Lainnya <ul style="list-style-type: none"> a. b. c. • Belanja Aset Lainnya <ul style="list-style-type: none"> a. b. c. 					
	Jumlah					
	Surplus/(Defisit)					

.....,20.....
Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)
(nama lengkap)
NIP.

III. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.....

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
 PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	PEMBIAYAAN <ul style="list-style-type: none"> • PENERIMAAN PEMBIAYAAN <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran - Divestasi <ul style="list-style-type: none"> a. b. c. - Penerimaan utang/ pinjaman <ul style="list-style-type: none"> a. b. c. 	
	Jumlah	
	<ul style="list-style-type: none"> • PENGELUARAN PEMBIAYAAN <ul style="list-style-type: none"> - Investasi <ul style="list-style-type: none"> a. b. c. - Pembayaran Pokok Utang/ Pinjaman <ul style="list-style-type: none"> a. b. c. 	
	Jumlah	

.....,20.....
 Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
 (ttd)
 (nama lengkap)
 NIP.

IV. FORMAT RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.....

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	PENDAPATAN <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Layanan • Hibah • Hasil Kerja Sama • APBD • Lain-lain pendapatan BLUD yang sah 	
	Jumlah	
	BELANJA <ul style="list-style-type: none"> • BELANJA OPERASI <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Bunga - Belanja Lain-lain • BELANJA MODAL <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Tanah - Belanja Peralatan dan Mesin - Belanja Gedung dan Bangunan - Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan - Belanja Aset Tetap Lainnya - Belanja Aset Lainnya 	
	Jumlah	
	Surplus/Defisit	
	PEMBIAYAAN <ul style="list-style-type: none"> • PENERIMAAN DAERAH <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) 	

	- Divestasi - Penerimaan Utang/Pinjaman	
	JUMLAH	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN Investasi Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	JUMLAH	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	

.....,20.....
 Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
 (ttd)
 (nama lengkap)
 NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
 KABUPATEN BALANGAN**

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

BUPATI BALANGAN,

 Ttd
H. ABDUL HADI